

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap orang berhak atas pendidikan yang harus disediakan oleh negara agar dapat tumbuh dan berkembang. Salah satu faktor yang sangat membantu pembangunan suatu bangsa adalah pendidikan. Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, dan tingkat pendidikan yang diperoleh orang tersebut menentukan kualitas sumber daya tersebut. Berikut dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”(Juniar, 2020)

Pendidikan adalah usaha terarah dan terencana untuk merancang lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki sifat-sifat kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai UU 20 Tahun 2003, yang berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional. Defenisi di atas memberi penegasan bahwa: 1) Pertama, usaha yang tidak terencana, apalagi tidak disengaja, bukanlah pendidikan. 2) Kedua, pencipta suasana belajar dan upaya membelajarkan peserta didik merupakan *key concept* dari aktivitas pendidikan. 3) Ketiga, aktivitas yang disadari dan rencanakan tersebut harus diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik. 4) Keempat, aspek-

aspek yang tercakup dalam potensi diri peserta didik meliputi dimensi: spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan praktis.

Pendidikan Nasional Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk karakter bangsa melalui pembinaan pengetahuan, kreativitas, keterampilan, dorongan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan evaluasi selama pendidikan mereka, tujuan-tujuan ini dapat dilacak dari saat seorang anak atau seseorang memulai pendidikannya sampai akhir. Sistem pendidikan nasional Indonesia didasarkan pada penyampaian pembelajaran atau pengajaran mata pelajaran tertentu, diikuti dengan penyelenggaraan evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa.

Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemenuhan hak atas pendidikan pada dasarnya merupakan tanggungjawab dari negara untuk memberikan jaminan kepada warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (UUD 1945). Mengenai tanggungjawab negara terhadap akses pendidikan bagi setiap warga negara, kembali ditegaskan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam hal ini pemerintah memiliki tanggungjawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan nasional adalah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003.(Hakim, 2016)

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak, dalam konteks hukum internasional menegaskan kewenangan atributif negara untuk mengambil tindakan khusus sementara (*affirmative action*) bagi sekelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*). Anak-anak termasuk ke dalam kelompok ini, menurut *Human Rights Reference*, kelompok masyarakat yang tergolong rentan adalah: pengungsi (*refugess*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons/IDP's*), kelompok minoritas (*national minorities*), pekerja migrant (*migrant workers*), penduduk asli pedalaman (*indigenous peoples*), anak-anak (*children*), dan perempuan (*women*). Artinya negara seharusnya

melakukan intervensi secara aktif untuk menjamin hak-hak anak melalui upaya-upaya yang secara khusus ditujukan kepada kelompok ini sebagai penerima manfaat.

Program Indonesia Pintar menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertera pada Nomor 10 Tahun 2020 menjelaskan tentang:

1). Program Indonesia Pintar yang biasa dikenal dengan sebutan PIP merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa uang tunai kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu untuk memberikan biaya pendidikannya. Program Indonesia Pintar (PIP) ini merupakan program lanjutan dari yang sudah ada dan melanjutkan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan 2) Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Pelindungan Sosial (KPS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai tanda atau identitas untuk memperoleh manfaat PIP.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaksanakan PIP akan meningkatkan akses anak terhadap layanan pendidikan hingga satuan pendidikan menengah universal atau prototip program wajib lulus 12 tahun bagi mereka yang berusia 6 hingga 21 tahun. Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6–21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin yang tergolong dalam: 1) Pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), 3) Yatim piatu, 4) Penyandang disabilitas dan 4) Korban bencana alam atau musibah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagian besar bertanggung jawab untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar melalui dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menghasilkan data ekstensif yang menjadi landasan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Program Indonesia Pintar (KIP). Program Indonesia Pintar yang digagas oleh Presiden Joko Widodo sebagian dilakukan melalui Kartu Indonesia Pintar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat mengelola program bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan saat ini, termasuk administrator sekolah atau kepala sekolah, untuk melakukan proses pendataan siswa, menyusun, dan mensosialisasikan Program Indonesia Pintar kepada siswa dan masyarakat. Pada 3 November 2014, kartu ini disahkan bersamaan dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Pemerintah di Kabupaten dan Kota membidangi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama. Hanya pendidikan menengah dan tinggi yang diawasi oleh pemerintah provinsi. Dari sisi sistem pendataan, struktur organisasi, dan infrastruktur pelaksanaan Program Indonesia Pintar, pergantian kekuasaan ini membawa pengaruh pada interpretasi dan kebijakan pemerintah daerah yang beragam. (Yusup et al., 2019)

Keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya masalah serius yang kerugiannya akan dirasakan oleh banyak pihak, utamanya masyarakat dan dalam hal ini adalah siswa. Seperti masalah yang terjadi di Kota Medan, berdasarkan penelitian Parmawati Nainggolan (2019) ditemukan bahwa 52% dana PIP tidak terserap dengan baik dan tidak tepat sasaran, hal ini disebabkan karena kemampuan Dinas Pendidikan Kota Medan dalam melakukan tugas-tugas teknis, penyampaian layanan, dan logistik belum optimal karena

kurangnya pemahaman Dinas Pendidikan Kota Medan tentang tugas dan fungsi lembaga. Selanjutnya, dalam penelitian Bisjarah Rahmadhani dan Nefi Aris. A. A (2021) dijelaskan bahwa penerima bantuan tidak dilakukan survey oleh pihak dinas pendidikan dan sekolah, serta tidak adanya mekanisme penyeleksian membuat penyaluran PIP rentan terhadap ketidaktepatan sasaran. Hal ini dapat disebabkan karena lemahnya pemantauan dan pengawasan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat merupakan pelaksana program di tingkat Kabupaten/ Kota. Dimana fungsi dari pelaksana program di tingkat Kabupaten/ Kota telah dijelaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait Program Indonesia Pintar (PIP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, masih terjadi pengaduan-pengaduan orang tua siswa mengenai permasalahan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dialaminya. Kemudian, berdasarkan dokumen buku tamu PIP, selama tahun 2022 terdapat 30 masyarakat/ orang tua siswa yang mengunjungi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Kunjungan tersebut memiliki tujuan yang beragam, diantaranya; a) Orang tua siswa meminta informasi tentang Kartu Indonesia Pinta (KIP) atau PIP, hal ini disebabkan karena masih terjadi masalah miskomunikasi antara pusat, dinas, sekolah, dan masyarakat; b) Orang tua mengeluhkan tentang kondisinya yang layak untuk mendapatkan bantuan PIP, namun yang bersangkutan belum pernah mendapatkan bantuan PIP; dan 3) Orang tua mengeluhkan tentang pencairan dana. Dalam hal ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa peran pemerintah daerah begitu diperlukan untuk

terlibat. Sebagai pelaksana program tingkat Kabupaten/ Kota, sudah menjadi tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk dapat menerima pengaduan-pengaduan lembaga di bawahnya, seperti satuan pendidikan maupun masyarakat (orang tua siswa). Di samping itu, menurut operator PIP SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat:

Pelaksana program di tingkat Kabupaten/ Kota memiliki wewenang untuk menyusun strategi pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan kondisi Kabupaten/ Kota nya masing-masing dengan tetap mematuhi kebijakan program dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dimana pengelolaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pengawasan/pemantauan.(Arsyam Parba, 2022)

Menurut data Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) pada tahun 2022 ada 22.797 penerima PIP usia sekolah dasar di Kabupaten Bandung Barat. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak kendala dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Bandung Barat yang terkait dengan persoalan penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan sasaran penerima program. Ditemukan dalam pelaksanaan alokasi dana yang tidak akan selesai pada tahun 2022. Menurut portal [pip.kemendikbud.go.id](http://pip.kemendikbud.go.id), uang PIP masih disalurkan kepada 20.969 siswa atau 91,98. Tabel berikut menunjukkan informasi lebih lanjut:

*Tabel 1.1*  
*Data Penerima PIP Kabupaten Bandung Barat*

	<b>SK</b>	<b>Aktivasi</b>	<b>%</b>
<b>Kec. Batujajar</b>			
Siswa	1.062	985	92,75%
Dana	428.400.000	402.075.000	93,86%
<b>Kec. Cihampelas</b>			
Siswa	2.658	2.656	99,92%
Dana	1.085.850.000	1.084.950.000	99,92%
<b>Kec. Cikalongwetan</b>			
Siswa	1.858	1.855	99,84%
Dana	681.750.000	680.625.000	99,83%
<b>Kec. Cililin</b>			
Siswa	1.682	1.608	95,60%
Dana	674.775.000	648.900.000	96,17%
<b>Kec. Cipatat</b>			
Siswa	2.398	2.207	92,04%
Dana	912.600.000	865.350.000	94,82%
<b>Kec. Cipendeuy</b>			
Siswa	1.300	967	74,38%
Dana	479.025.000	359.100.000	74,96%
<b>Kec. Cipongkor</b>			
Siswa	1.872	1.647	87,98%
Dana	744.300.000	669.600.000	89,96%
<b>Kec. Cisarua</b>			
Siswa	804	734	91,29%
Siswa	326.925.000	297.000.000	90,85%
<b>Kec. Gununghalu</b>			
Siswa	945	848	89,74%
Dana	382.050.000	349.875.000	91,58%



Kec. Lembang			
Siswa	2.080	1.941	93,32%
Dana	821.250.000	773.100.000	94,14%
Kec. Ngamprah			
Siswa	1.336	1.147	85,85%
Dana	508.500.000	446.175.000	87,74%
Kec. Padalarang			
Siswa	1.573	1.565	99,49%
Dana	622.125.000	618.525.000	99,42%
Kec. Parongpong			
Siswa	1.017	932	91,64%
Dana	436.725.000	402.075.000	92,07%
Kec. Rongga			
Siswa	765	682	89,15%
Dana	293.850.000	270.900.000	92,19%
Kec. Saguling			
Siswa	538	286	53,16%
Dana	216.675.000	118.575.000	54,72%
Kec. Sindangkerta			
Siswa	909	909	100,00%
Dana	337.725.000	337.725.000	100,00%
Total Siswa	22.797	20.969	91,98%
Total Dana	8.952.525.000	8.324.550.000	92,99%

Sumber; <https://pip.kemdikbud.go.id/>


Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya angka penerima program PIP di SDN Sindangsari adalah kurangnya informasi yang diberikan kepada siswa dan orang tua tentang program ini. Banyak siswa dan orang tua yang tidak mengetahui bahwa mereka memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari program PIP, atau bahkan tidak mengetahui keberadaan program ini sama sekali. Hal ini

menyebabkan banyak siswa yang berhak menerima bantuan tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain itu, terdapat pula kendala administratif dalam pengumpulan data siswa yang berhak menerima bantuan. Banyak siswa yang tidak memiliki dokumen atau informasi yang diperlukan untuk mengajukan bantuan, sehingga mereka tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya informasi dan edukasi tentang program PIP, atau kesulitan dalam mengakses layanan dan sarana yang dibutuhkan untuk mengajukan bantuan.

Selain itu, salah satu kendala dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Bandung Barat adalah masih adanya siswa dari keluarga yang layak mendapatkan dana PIP dan siswa yang dianggap miskin namun tidak terdaftar sebagai peserta program. Sebenarnya, inisiatif ini dibentuk oleh pemerintah untuk membantu siswa berpenghasilan rendah agar mereka dapat melanjutkan pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama dalam belajar. Kabupaten Bandung Barat memiliki peringkat yang baik dalam pelaksanaan Program Indonesia serta tujuan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah putus sekolah. Menurut Data Dasar Pendidikan dan Kebudayaan (Dapodik) Kabupaten Bandung Barat, terdapat 13 siswa yang putus sekolah pada tahun 2019 dan 260 anak yang putus sekolah pada tahun 2020. Program Indonesia dapat meningkatkan keterlibatan pendidikan, masih perlu dianalisis keberadaannya. (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), 2022).

Dalam jangka panjang, peningkatan tingkat partisipasi pendidikan akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara secara

keseluruhan. Masyarakat yang lebih terdidik akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan masa depan dan memajukan negara. Oleh karena itu, upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan harus terus dilakukan untuk mencapai masyarakat yang lebih cerdas dan produktif. Berikut ini adalah data mengenai bagaimana jumlah partisipasi pendidikan di wilayah Kecamatan Rongga:



*Grafik 1.1*  
*Jumlah Partisipasi Pendidikan Kec. Rongga*  
*(2020 – 2022)*

Sumber: <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/3/022301>

Grafik di atas menunjukkan peningkatan tingkat partisipasi pendidikan menunjukkan tren positif yang menjanjikan bagi masyarakat. Pada awal grafik, tingkat partisipasi pendidikan cukup rendah, namun seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan dalam kehidupan mereka. Penambahan

tingkat partisipasi pendidikan yang terus meningkat ini juga dapat diartikan sebagai hasil dari upaya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah melakukan berbagai program dan kebijakan untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitasnya. Di samping itu, masyarakat juga semakin terlibat dalam upaya meningkatkan pendidikan dengan mengambil bagian dalam program-program sosial yang bertujuan untuk memperkuat pendidikan

Partisipasi pendidikan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Sindangsari terhitung belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh pilihan orang tua untuk segera memasukkan anak-anak mereka ke dunia kerja, meskipun mereka belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah. Banyak orang tua yang memilih jalan ini karena mereka menganggap bahwa pendidikan formal tidak memberikan manfaat yang cukup besar dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, mereka juga berpikir bahwa dengan bekerja, anak-anak mereka akan bisa memperoleh penghasilan untuk membantu keluarga mereka. Namun, akibat keputusan ini, banyak anak-anak yang akhirnya tidak mampu mencapai potensi akademiknya secara penuh. Padahal, dengan memiliki pendidikan yang memadai, mereka bisa membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan bergaji lebih tinggi di masa depan. Selain itu, pendidikan juga membuka kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang akan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Situasi ini sangat disayangkan karena pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memberikan manfaat yang tak ternilai bagi masa depan anak-anak dan keluarga mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya

untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu memberikan dukungan dalam bentuk program-program yang mengembangkan kemampuan dan keterampilan anak-anak agar mereka siap memasuki dunia kerja. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan bahwa partisipasi pendidikan dapat meningkat sehingga anak-anak dapat mencapai potensi akademiknya secara penuh dan memperoleh masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil observasi sebelumnya dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar ditemukan permasalahan dalam proses implementasi, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan program untuk menentukan apakah implementasinya mencapai sasaran atau tidak. Kabupaten Bandung Barat dikatakan sebagai “kota pendidikan” yang merupakan reputasi yang harus diperhatikan, khususnya dalam hal pendidikan. Sehingga mampu memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu atau rentan untuk menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas melalui Program Indonesia Pintar. Dalam rangka mencegah siswa putus sekolah atau tidak, program Indonesia Pintar bermaksud memperluas akses anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun terhadap layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah. melanjutkan pendidikan meskipun ada tantangan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi acuan untuk peneliti, diantaranya:

Tabel 1.2 Hasil penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ratih Permata Sari, Ahmad Evaluasi Program Indonesia Pintar Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kecamatan Blimbing Kabupaten Bandung Barat Dengan Model CIPPO	Deskriptif Kualitatif  <a href="https://doi.org/10.52647/jep.v2i1.10">https://doi.org/10.52647/jep.v2i1.10</a>	Program PIP sudah memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dengan pendapatan per bulan Rp. 500.000; namun proses pendataan dilakukan secara bertahap dan tidak jelas sehingga membingungkan pengelola PIP dalam proses pendataan; belum ada peningkatan jumlah calon penerima PIP; sehingga jumlah yang diajukan tidak sesuai dengan jumlah penerima PIP yang ditetapkan; dan pencairan dana PIP tertunda namun jumlah total dana tetap dibayarkan tepat waktu. (Permata Sari et al., 2020)
2	Caya, Rusyadi, Patahuddin.  Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat sekolah dasar di Kota Balikpapan.	Kualitatif  <a href="http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/12869">http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/12869</a>	Proses penentuan penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat SD di Kota Balikpapan mengikuti aturan pelaksanaan program di tingkat tersebut. Prosedur pelaksanaan Program Indonesia Pintar tidak diikuti di tingkat sekolah dasar di Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan Dinas Pendidikan Kota dan sekolah tidak mengetahui tata cara pemberhentian peserta PIP yang tidak menaati peraturan PIP. 18 Hasil Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat sekolah dasar di Kota Balikpapan tidak sesuai dengan tujuan rencana secara keseluruhan. Hanya sebagian dari biaya pribadi siswa yang dapat dibayar dengan pembayaran PIP yang diterima. (Caya et al., 2019)
3	Putri Mutiara Rakista  Implementasi Kebijakan Program	Kualitatif  <a href="https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2774">https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2774</a>	Program Indonesia Pintar telah berhasil dilaksanakan di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Banyumas, yang ditunjukkan dengan kelancaran proses implementasi yang telah diperiksa dengan menggunakan

	Indonesia Pintar (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas)		kriteria kesesuaian tujuan, tugas pelaku kebijakan, kesesuaian tujuan kebijakan, dan proses implementasi Program Indonesia Pintar pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Banyumas. Berbagai variabel pemungkin dan penghambat teridentifikasi dalam implementasi Program Indonesia Pintar di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Banyumas. Faktor pendukung berkaitan dengan bagaimana pelaku kebijakan dan sasaran program berkomunikasi, sedangkan faktor penghambat berkaitan dengan bagaimana dana digunakan. (Administrasi Negara et al., 2020).
4	Fitroh Uriyalita, Jamali Syahrodi, Sumanta. Evaluasi Program Indonesia Pintar telaah tentang aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan anak putus sekolah di wilayah urban fringe harjamukti Cirebon.	Kualitatif  <a href="https://doi.org/10.31943/edumjournal.v3i2.69">https://doi.org/10.31943/edumjournal.v3i2.69</a>	Banyaknya anak putus sekolah di Kecamatan Harjamukti dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal siswa, serta faktor ekonomi, kepemimpinan kharismatik, usia, bullying, dan kurangnya faktor penting. Kenyataannya, program pendidikan seperti PIP, PIP, dan lainnya secara aktif melibatkan sekolah dan organisasi terkait. Hal itu dilakukan melalui penanganan anak putus sekolah melalui pelatihan kejuruan (PKBM) dan pengejaran paket melalui program percepatan PIP. Mengingat perbedaan antara pendidikan formal dan nonformal serta karakteristiknya masing-masing, maka lembaga pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi mulai dari SD hingga SMP dan SMA sederajat menjadi fokus pendampingan PIP. (Dan Penanggulangan Anak et al., 2020)
5	Endang Suparman Impelemtasi kebijakan tentang	Deskriptif Kualitatif  <a href="https://doi.org/10.46799/jst.v1i2.14">https://doi.org/10.46799/jst.v1i2.14</a>	Untuk mencapai transmisi data yang akurat melalui komunikasi yang baik, transmisi, konsistensi, dan kejelasan harus benar-benar diperhatikan. Jika tidak, maka proses implementasi

	<p>program indonesia pintar pada sekolah menengah pertama negeri 1 salopa di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tasikmalaya</p>	<p>kebijakan tidak akan berhasil. Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan publik terkait Program Indonesia Pintar sangat mendesak, sehingga transmisi, konsistensi, dan kejelasan harus benar-benar diperhatikan. Untuk kesulitan. Karena banyak orang yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan hanya dapat berhasil jika sumber daya dapat diakses. Oleh karena itu, elemen sumber daya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan Program Indonesia Pintar, maka unsur komitmen dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus dijaga. Karena unsur notifikasi birokrasi ini, yang dapat digunakan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan pengaturan Standar Operasional Prosedur, ada keterbatasan dan terus memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar. (Rohayati et al., 2020)</p>
--	--	--

*Sumber; Diolah oleh peneliti*

Penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dan kontras dengan penelitian sebelumnya yang ditunjukkan pada Tabel 1.3. Perdebatan Program Indonesia Pintar (PIP) yang digunakan dalam penelitian sebelumnya dan yang akan saya gunakan dalam penelitian ini memiliki topik yang sama. Sementara penelitian yang berbeda berfokus pada bagaimana Program Indonesia Pintar dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan masyarakat dalam pendidikan. Penelitian yang akan saya lakukan memiliki kesamaan dengan Jurnal dari Caya, Rusadi yang berjudul “Evaluasi program indonesia pintar pada tingkat sekolah dasar di Kota



Balikpapan”. Evaluasi program pada jenjang pendidikan dasar merupakan salah satu aspek pelaksanaan penelitian yang dimiliki bersama. Mengenai tujuan studi Caya, Rusadi memaparkan bagaimana cara belajar tentang metode seleksi siswa Program Indonesia Pintar, metode pelaksanaan, dan hasil program yang dijalankan di sekolah-sekolah di Kota Balikpapan. Sedangkan penelitian saya yang berjudul “Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Di SDN Sindangsari Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat” memiliki tujuan yang dicapai berkaitan untuk mengetahui pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang ada di Kabupaten Bandung Barat terutama di Sekolah Dasar Negeri Sindangsari sehingga bagaimana PIP ini dapat meningkatkan partisipasi pendidikan siswa pemegang kartu KIP ini.

Pelaksanaan penelitian menggunakan Teori partisipasi pendidikan dan model evaluasi CIPP, dikarenakan peneliti memiliki beberapa alasan, yaitu:

1. Pertama, teori partisipasi pendidikan sangat relevan untuk topik tersebut karena fokus pada upaya meningkatkan partisipasi pendidikan keluarga kurang mampu di Indonesia. Teori ini menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Dalam hal ini, program Indonesia Pintar bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat mengakses pendidikan dengan lebih mudah. Oleh karena itu, teori partisipasi pendidikan sangat relevan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi keluarga dalam program Indonesia Pintar.

2. Kedua, model evaluasi CIPP sangat cocok untuk topik tersebut karena memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi program Indonesia Pintar. Model ini memperhatikan empat elemen penting dalam program, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Dengan mengaplikasikan model ini, evaluasi program dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan efektif, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat mengenai keberhasilan program Indonesia Pintar dalam meningkatkan partisipasi pendidikan keluarga kurang mampu di Sekolah Dasar Negeri Sindangsari.

Secara keseluruhan, teori partisipasi pendidikan dan model evaluasi CIPP dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pendidikan keluarga kurang mampu dalam program Indonesia Pintar, serta memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis dalam mengevaluasi program tersebut. Oleh karena itu, kedua teori ini sangat cocok untuk digunakan dalam topik evaluasi program Indonesia Pintar.

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Impelementasi Pogram Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Keluarga Kurang Mampu di SDN Sindangsari Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat”**. Sekolah Dasar (SD) dipilih karena merupakan pintu pertama yang harus dilalui oleh setiap orang yang ingin menempuh pendidikan karena merupakan ujung tombak pendidikan. SD adalah fase tersulit dan terlama sebagai langkah awal. Pada level selanjutnya, orang tua tidak akan ragu untuk tetap menyekolahkan anaknya jika yakin bahwa keberadaan PIP bermanfaat bagi anak dan keluarganya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar dapat meningkatkan partisipasi pendidikan keluarga kurang mampu di Sekolah Dasar Negeri Sindangsari?
- 2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat proses implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri Sindangsari?
- 3) Bagaimana implikasi teoritis dan praktis Pekerja Sosial dalam implementasi Program Indonesia Pintar?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- 1) Menjelaskan bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar dapat meningkatkan Partisipasi Pendidikan
- 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pendidikan keluarga kurang mampu di Sekolah Dasar Negeri Sindangsari.
- 3) Menjelaskan Implikasi Program Indonesia Pintar terhadap Pekerjaan Sosial

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.2.1 Secara Teoritis**

Sangat mungkin untuk menambah pengetahuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang dapat dijabarkan sebagai hasil penelitian, khususnya dalam implementasi kebijakan publik atau prakarsa pemerintah yang bertujuan untuk

memajukan kesejahteraan masyarakat luas. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar untuk memberikan akses layanan pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah sebagaimana tertuang dalam alinea keempat UUD 1945.

#### 1.3.2.2 Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah yang ikut terlibat dalam Program Indonesia Pintar, mahasiswa, pelaksana dan penerima manfaat Program Indonesia Pintar dan seluruh masyarakat, memahami tujuan dan manfaat program. Sebagai masukan dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Indonesia Pintar agar berjalan sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan.